

**PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Langlangbuana Bandung

**Disusun Oleh :**

**ARIEF RAHAYU**

**NPM: 41151015150217**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Di Bawah Bimbingan :**

**MEIMA, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## **P E R N Y A T A A N**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIEF RAHAYU

N.P.M. : 41151015150217

Jenis Penulisan : SKRIPSI

Judul : PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari hasil karya cipta orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil penjiplakan, maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

ARIEF RAHAYU

## ABSTRAK

Reformasi Polri di bidang pembinaan personil setelah berpisah dengan TNI yaitu adanya tindak lanjut dari UU Kepolisian yang baru yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 25nya, Kapolri menetapkan Skep No.Pol : KEP/43/IX/2004 dan berdasarkan Pasal 13, hukuman disiplin dijatuhkan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana melalui sidang Komisi Disiplin, serta berdasarkan Pasal 14 huruf g, salah satu hukuman disiplin adalah Patsus (di Rumah Tahanan Provos Polri). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri bersiko untuk diadili dalam sidang Disiplin, sidang Pengadilan Negeri dan sidang Kode Etik, maka peneliti tertarik pada permasalahan hukumnya, yaitu bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (data sekunder) guna mengetahui apakah anggota Polri yang melakukan tindak pidana bisa di hukum berkali-kali dalam satu perbuatan yang sama, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tahap penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, digunakan analisis data secara yuridis kualitatif dan disusun dalam bentuk uraian kalimat.

Akhir dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sanksi hukum disiplin patsus sama dengan salah satu ketentuan yang diatur Pasal 10 KUHP (hukuman kurungan), sehingga apabila hukuman ini dijalani, maka ia akan menjalani hukuman berkali-kali dalam satu perbuatan yang sama (ini sudah berjalan sejak tahun 2004). Hukuman patsus adalah diskriminatif dan tidak mencerminkan keadilan, karena dengan alasan apapun seseorang tidak hanya anggota Polri adalah dilarang untuk dihukum berkali-kali atas satu perbuatan yang sama, disini terjadi pelanggaran HAM ditubuh Polri karena berlaku di seluruh Indonesia, dimana syarat pelanggaran HAM adalah sistemik, meluas dan korbannya sekelompok bangsa, kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah dengan cara mengajukan nota pembelaan dalam sidang komisi disiplin, sidang di pengadilan negeri, dan dalam sidang komisi kode etik, selain itu dapat pula mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, melakukan judicial riveuw ke Mahkamah Agung dan melaporkan ke komisi nasional hak asasi manusia untuk dilakukan penyelidikan.

## **ABSTRACT**

*Police reform in the field of personnel development after parting with the TNI is the follow-up of the new Police Act is the birth of Government Regulation No.2 Year 2003 as stipulated in Article 25, the Chief of Police set Skep No.Pol: KEP / 43 / IX / 2004 and under Article 13, disciplinary punishment shall be imposed on any member of the Police who commits a crime through a Disciplinary Commission hearing, and pursuant to Article 14 letter g, one of the disciplinary penalties is Patsus (at the Provisional Police Prison). Any crime committed by members of the Police is at risk for trial in the Discipline, State Court and Ethics Council sessions, the researcher is interested in the legal issues, that is how the application of legal sanctions against members of the Police passing the crime, and what efforts can be made by members of the Police who committed a crime.*

*This study uses a normative juridical approach that focuses on library research (secondary data) to determine whether members of the police who conduct criminal acts can be in law many times in the same act, the research specification is analytical descriptive to examine secondary data in the form of positive law related with the problem under study. The research stage is done by library research and field research, data collecting technique through document study, data analysis is used to draw conclusion from result of research which have been done, used data analysis qualitative juridical and arrangement in the form of description of sentence.*

*The end result of this study concludes that the sanction of the discipline law of patsus is equal to one of the provisions set forth in Article 10 of the Criminal Code (punishment of confinement), so that if the sentence is lived, then he will be sentenced repeatedly in the same act (this is already running since 2004). Punishment of patsus is discriminative and does not reflect justice, because for any reason a person is not only a member of the Police is forbidden to be punished repeatedly for the same act, there is a human rights violation in the Indonesian Police as it applies throughout Indonesia, where the condition of human rights violation is systematic, expanding and victimizing a group of nations, then the efforts that can be made by members of the Police doing the crime are by filing a defense memo in a disciplinary committee meeting, a court session in a court of law, and in a code of ethics committee, state effort, conduct judicial riveuw to the Supreme Court and report to the national human rights commission for investigation.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Illahi Robbi sehubungan penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, yang diajukan penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan hingga selesainya penelitian ini, baik bantuan secara moril maupun materil, dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam memeriksa, mengoreksi dan memberi petunjuk serta arahan bagi penulisan tugas akhir ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor beserta staf pimpinan Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I yang juga merangkap selaku Ketua bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku dosen wali penulis.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak H.Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Kasubag, Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu dan Bapak para Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

13. Seluruh rekan, sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kerjasama dan bantuannya.

Kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibu T.Maryati (alm), dan Bapak Maman Secasaman (alm) yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, juga untuk istriku tercinta Neneng Ratnaningsih Totoh, S.E., serta anak-anakku tersayang yaitu Devi Meiliani Rahayu, S.H., Debi Agusfriansa Rahayu, S.H., dan Dera Atriliani Rahayu (alm) yang telah memberikan dorongan, semangat dan do'a yang tulus hingga terwujudnya hasil karya tulis ini.

Semoga Allah S.W.T. membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, amien.

Bandung, 10 Oktober 2017

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI DISIPLIN PATSUS, SANKSI PIDANA DAN SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
A. Tentang Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Asas-asas Hukum Pidana.....	33
3. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	35
4. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	44
5. Asas Nebis in Idem.....	50
B. Tentang Disiplin dan Kode etik Profesi Polri.....	54
1. Peraturan Teknis Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.....	54

	2. Peraturan Teknis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.....	59
	C. Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.....	59
	1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	61
	2. Pelaku dan Korban Pelanggaran HAM.....	62
	3. Kedudukan Anggota Polri Dalam Perspektif HAM.....	64
BAB III	: CONTOH KASUS PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PATSUS, PIDANA DAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI JAJARAN POLDA JABAR	66
	A. Anggota Polres Karawang Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Diterapkan Sidang Patsus, Sidang di Pengadilan Negeri Karawang, dan Sidang Kode Etik Polri.....	81
	B. Kapolsek dan Kanit Serse Polsek Cicendo Polrestabes Bandung Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Diterapkan Sidang Patsus, Sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dan sidang Kode Etik Polri.....	83
	C. Anggota Polres Kuningan Yang Melakukan Tindak Pidana Diterapkan Sidang Patsus, Sidang di Pengadilan negeri Kuningan, dan sidang Kode Etik Polri.....	84
BAB IV	: PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT	
	A. Penerapan sanksi hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.....	85
	B. Upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana.....	88

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) telah mengalami perkembangan, khususnya pada pembinaan personil, yaitu setelah bubarnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disingkat ABRI) dan berpisah dengan Tentara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) yaitu adanya tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya UU Kepolisian) yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dimana dalam rangka pengaturan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin bagi anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 25-nya, Kapolri menetapkan dalam Surat Keputusan (Skep) Kapolri Nomor : Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Pasal 13 Skep Ka.Polri No.Kep/43/IX/2004 mengatur bahwa "Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Anjum dan/atau Atasan Anjum kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin, kemudian ketentuan ini ditindaklanjuti oleh pasal selanjutnya, yaitu diatur dalam Pasal 14 huruf g bahwa "hukuman disiplin itu berupa "Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari."

Hal senada juga diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan huruf h Skep Ka.Polri No.Kep/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di lingkungan Polri, bahwa Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum) berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin yang meliputi :

- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari;
- h. Memberikan hukuman yang diperberat dengan tambahan maksimal 7 hari di tempat khusus.

Polri berpendirian bahwa Pasal 14.g Skep Ka.Polri No.Pol.: Skep/43/IX/2004 adalah murni hukuman disiplin, yaitu hukuman internal dan bukan hukuman kurungan pidana, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Skep Ka.Polri No.Pol. : Kep/44/IX/2004 bahwa :

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus (markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankum) dalam rangka pembinaan.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena Pasal 14 huruf g, adalah adanya jenis hukuman disiplin dalam bentuk kurungan atau penempatan dalam tempat khusus (selanjutnya disingkat Patsus) di Rumah tahanan provos paling lama 21 hari, bahkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir h Skep Kapolri No.Kep/42/IX/2004, hukuman dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 hari (tambahan 1/3 dari ancaman maksimum) hal ini sebenarnya adalah warisan hukuman disiplin versi hukum militer di jaman ABRI, yaitu terakhir diatur dalam Pasal 8 dan

Pasal 9 tentang Hukuman Disiplin dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, antara lain diatur sebagai berikut :

Pasal 8 :

Jenis hukuman disiplin prajurit terdiri dari :

- a. Teguran;
- b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

Pasal 9 :

- (1) Dalam hal-hal khusus, jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 hari.
- (2) Hal-hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Negara dalam keadaan bahaya;
  - b. Dalam kegiatan operasi militer;
  - c. Dalam suatu kesatuan yang disiagakan;
  - d. Seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

Hukuman disiplin versi sipil diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian dicabut dan diubah dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (selanjutnya disingkat PP Disiplin PNS) yang berisi sebagai berikut :

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
  - a. Teguran lisan ;
  - b. Teguran tertulis ; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; dan
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun ;
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;
  - c. Pembebasan dari jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Ka.BPKN Nomor 21 Tahun 2010

Keberadaan peraturan disiplin anggota Polri mengacu pada peraturan disiplin prajurit ABRI (TNI) yang berintikan militerisme atau peraturan disiplin PNS, sedangkan hukuman disiplin dalam peraturan disiplin PNS tidak mengenal adanya hukuman patsus.

Status kedudukan Polri itu berdasarkan butir 4 tentang mengingat UU Kepolisian, UU Kepolisian tunduk pada UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjadi UU Kepegawaian. Dalam ketentuan umum dari alinea ke-2 penjelasan UU Kepolisian disebutkan bahwa kelahiran UU No.2 tahun 2002 salah satunya menyebutkan adalah untuk menghilangkan watak militer dalam tubuh Polri yang sangat dominan yang berpengaruh kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Jenis hukuman disiplin berupa patsus ini apabila ditinjau dari macam-macam hukuman pidana (yang diatur dalam Pasal 10 KUHP) adalah nama lain dari pada hukuman atau pidana kurungan sesuai Pasal 10 huruf a butir 3e KUHP.

Hal ini berbeda pendapat dengan R.Soesilo<sup>1)</sup> karena menurutnya hukuman tu adalah :

Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.” Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid, atau hukuman disiplin yang diberikan oleh pejabat Polisi kepada bawahannya, kerana telah melanggar peraturan tata tertib kepolisian, itu tidak masuk dalam pengertian ini.

Pendapat dari R.Soesilo ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya karena R.Soesilo adalah seorang perwira menengah di kepolisian dan menjadi tenaga pendidik di Sekolah Calon Perwira (Secapa) Polri di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang pada masanya, pendidikan kepolisian masih berismekan militeristik karena jamannya waktu itu masing tergabung dalam ABRI.

Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya 1 hari dan selama-lamanya 1 tahun, dan dalam ayat (2)nya dijelaskan bahwa “Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (satu) bulan dalam hal ada beberapa kejahatan yang dilakukan secara berulang atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 KUHP setelah waktu yang satu tahun itu dilampaui (Pasal 65, 70, 488 KUHP),” kemudian dalam ayat (3)nya ditegaskan bahwa “Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun empat bulan.” hal ini yang membedakan antara hukuman kurungan dengan hukuman penjara, dimana hukuman penjara jumlahnya lebih lama dari hukuman kurungan.

---

<sup>1)</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Jabar, 1996, hlm.35.

Pasal 18 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 97 KUHP disebutkan bahwa “yang dimaksud 1 hari, yaitu masa yang lamanya 24 jam ; 1 bulan yaitu masa yang lamanya 30 hari,” kemudian dalam Pasal 52 KUHP diatur mengenai tambahan hukuman 1/3 (sepertiga).

Menurut R.Soesilo<sup>2)</sup> penambahan hukuman dalam pasal ini adalah:

Suatu alasan penambahan hukuman, baik waktu melakukan kejahatan, maupun pelanggaran. Syarat yang pertama ialah, bahwa orang itu harus Pegawai Negeri. Siapakah yang disebut pegawai Negeri, lihat Pasal 92. syarat kedua, bahwa Pegawai Negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya.

Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban yang istimewa, bukan kewajiban biasa, misalnya seorang agen Polisi, yang mewajibannya menjaga ketertiban dan ketentraman umum, melakukan pencurian; peristiwa ini tidak masuk disini, karena yang dilanggar itu kewajiban biasa, akan tetapi jika seorang agen Polisi sedang diperintahkan untuk menjaga uang di Bank jangan sampai dicuri orang, sedangkan ia malahan mencuri uang itu, maka ia melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya, sehingga hukumannya dapat ditambah menurut pasal ini.

Berdasarkan kenyataan itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara patus sebagai hukuman disiplin dengan pidana kurungan yang diatur dalam KUHP, maka berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan” dan menurut ayat (2) nya disebutkan bahwa “maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak

---

<sup>2)</sup>R.Soesilo, *Ibid*, hlm. 67-68.

boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya,” dengan demikian ancaman hukuman disiplin untuk menjalani penempatan ditempat khusus menjadi gugur apabila anggota Polri yang telah melanggar disiplin tersebut telah mendapatkan putusan pidana lebih dari 21 (dua puluh satu) hari.

Walaupun tidak secara eksplisit bahwa tata cara hukuman disiplin Polri mengacu kepada KUHAP, namun dalam tata cara tersebut hampir sama dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, bagi pelaku pelanggaran disiplin Polri hanya boleh dijatuhkan satu hukuman saja dengan berpedoman bahwa hukuman tersebut harus yang menguntungkan bagi tersangkanya.

Hal ini senada dengan pendapat van Geuns<sup>3)</sup> bahwa :

Perubahan dalam perundang-undangan dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP itu adalah tiap-tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang. Jadi tidak boleh diperhatikan suatu perubahan keadaan menurut waktu, akan tetapi teori ini dapat menerima juga perubahan diluar undang-undang pidana, akan tetapi perubahan itu harus pula mempengaruhi undang-undang pidana yang bersangkutan.

Tata cara pelaksanaan hukuman disiplin ternyata mengacu kepada KUHAP sedang tindak pidana itu sendiri tata caranya sama diatur dalam KUHAP, sehingga berlaku ketentuan Pasal 65 KUHP. Kalau memang berbeda antara tindak pidana dengan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin ini sama dengan hukuman disiplin sebagaimana yang

---

<sup>3)</sup>van Geuns dalam bukunya R.Soesilo, *Ibid*, hlm.29.

diberlakukan terhadap PNS atau tidak, karena dalam hukuman disiplin PNS tidak dikenal adanya hukuman yang bersifat mengurung seseorang.

Hukuman disiplin yang bersifat mengurung yaitu ditempatkan dalam tempat khusus (patsus), dahulu ada pada peraturan disiplin ABRI yang sekarang masih dan tetap berlaku bagi anggota TNI, oleh karena isme ABRI atau TNI (militerisme) di tubuh Polri belum hilang dan masih ada sampai dengan sekarang.

Penerapan hukuman disiplin dalam tempat khusus (di rutan provost) sampai sekarang sering dilaksanakan, baik yang disebabkan oleh pelanggaran disiplin berat maupun karena anggota Polri ini melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan ini apabila melihat ketentuan Pasal 76 KUHP tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman, apabila anggota Polri ini yang melakukan suatu tindak pidana dan pertama-tama di adili dalam sidang disiplin dan dihukum dengan hukuman Patsus di Rutan Provost, maka berlaku ketentuan Pasal 76 KUHP, yaitu :

- (1) Kecuali dalam hak keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri yang penduduknya Indonesia, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.
- (2) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :
  - 1e. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.

2.e. Putusan hukuman dan hukuman itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena liwat waktunya

Menurut R. Soesilo<sup>4)</sup> dalam pasal ini diletakkan dasar hukum yang disebut *Ne bis in idem*, artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Menurut H. Van Der Tas,<sup>5)</sup> asas *ne bis in idem* adalah :

*Een zefde zaak mag niet meer dan eens aan het oordeel de rechter worden onderworpen, inz : in strafzaket*, artinya tiada seorangpun boleh dituntut (of : didakwa) sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputusan; (*inz : in civiele zaken wegens de kracht van het gewijsde*) zie : *gewijsde: vgl : exceptie van litisfinitie, exeptio rei judicatae*.

Asas *ne bis in idem* hanya berlaku terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini juga dikenal dengan kata-kata *nemo debet bis vexari*,<sup>6)</sup> yaitu orang tidak dapat dituntut untuk kali keduanya karena satu perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhkan keputusan hakim yang tidak lagi dapat diubah atau ditiadakan (*onerroepelijk*), artinya orang tidak dapat dihukum dua kali karena satu perbuatan. Perkara yang telah diputuskan mutlak tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya.

Jenis atau macam hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan, bahkan menurut Pasal 52 KUHP dalam hukuman pokok juga dapat ditambah 1/3

---

<sup>4)</sup>*Ibid*, hlm.90.

<sup>5)</sup>H. Van Der Tas, "*Kamus Hukum Belanda Indonesia*" Timur Mas, Djakarta, 1961, hlm.218.

<sup>6)</sup>E. Utrecht, *Rangkaian "Sari Kuliah, Hukum Pidana II,"* Penerbit Universitas, Bandung, 1965, hlm.207.

(sepertiga) dari hukuman pokok yang kemudian hukuman (tambahan lagi) ini dikenal dengan nama pemberatan. Disini nampak bahwa hukuman tambahan terjadi baik dalam hukuman pokok juga dalam hukuman tambahan itu sendiri, sehingga dimungkinkan bagi tersangka dapat dikenakan hukuman tambahan dalam pidana pokoknya dalam bentuk pemberatan, dan ditambah dengan pidana tambahan itu sendiri. Dengan demikian hukum pidana itu sendiri memberikan peluang untuk menghukum seseorang secara bertubi-tubi, ditambah lagi bagi anggota Polri dengan hukuman administratif yang berupa hukuman disiplin yang berupa patus di rutan provos atau rutan negara yang termasuk hukuman pokok dalam KUHP dan hukuman kode etik yang juga termasuk hukuman tambahan dalam KUHP.

Hukuman semacam ini dirasakan berlebihan karena hukuman pokok saja sudah tentu sangat menjerakan, tidak nyaman, dan menyengsarakan, tidak saja bagi diri tersangka, juga terhadap keluarganya, sehingga hukuman tambahan berupa pemberatan dan tambahan itu sendiri sebenarnya menyalahi tujuan pemidanaan karena dengan hukuman pokok saja, tujuan pemidanaan telah tercapai, jangankan menjalani hukuman, baru dipanggil untuk menjadi saksi saja, perasaan tidak nyaman, khawatir, cemas, bahkan bisa muncul rasa sakit di badan, serendah-rendahnya tidak bisa tidur dan muncul rasa mual.

Pemikiran semacam ini dirasakan dangkal dan sederhana, karena secara teoretis, hukuman pemberatan dan tambahan ini diperlukan guna kepentingan keadilan, karena mayoritas hukuman pemberatan dan

tambahan ini diterapkan terhadap kejahatan berat dan/atau pelakunya adalah seorang ayah yang berkewajiban melindungi keluarganya namun kenyataannya sebaliknya, para aparat negara atau pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh saritauladan malah bertindak sebaliknya.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana waktu jaman bersatu dengan TNI (ABRI), ia disidangkan dalam sidang disiplin atau dalam sidang Mahkamah Militer (Mahmil), selanjutnya setelah menjalani pidana militer, ia dihadapkan pada sidang kode etik yang dapat memutuskan apakah diberhentikan dengan hormat (PDH) atau dengan tidak hormat (PTDH).

Sekarang di era reformasi ini Polri mendapat kemandirian dan berpisah dengan ABRI, namun sistem militerisme dalam perlakuan terhadap anggota Polri yang melanggar hukum yang terkandung dalam jaman ABRI masih dipertahankan, yaitu salah satunya dalam hukuman disiplin bagi anggota Polri masih dikenal adanya hukuman penempatan ditempat khusus (Patsus) ditempat tertentu salah satunya di rutan Provost selama maksimal 28 hari (sudah termasuk dengan pemberatan), kemudian tidak menutup kemungkinan perbuatan pidananya harus juga dipertanggung jawabkan di pengadilan umum, dan apabila terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, terpidana yang anggota Polri ini akan dihadapkan pada sidang kode etik yang dipastikan berpeluang besar untuk mendapatkan hukuman PDH atau PTDH. Hukuman PDH atau PTDH ini termasuk juga dalam hukuman tambahan dalam KUHP.

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan hukuman disiplin yang berimplikasi adanya hukuman patus mulai dari 1 hari sampai dengan 28 hari di rutan Provos di masing-masing kesatuan wilayah (minimal di Polres masing-masing wilayah dan Polda Jabar), sidang ke pengadilan pidana di masing-masing kota atau kabupaten dimana yang bersangkutan bertugas, dan setelah menjalani kedua hukuman tersebut, anggota Polri yang melanggar hukum tersebut dihadapkan pada sidang kode etik yang berpotensi untuk diperhentikan, baik secara hormat (PDH) maupun tidak hormat (PTDH) jika hukuman pidananya 3 (tiga) bulan ke atas.

Era reformasi ini, Polri adalah sipil, peraturan disiplin dan kode etiknya diatur tersendiri, ia tidak tunduk pada aturan disiplin dan pidana militer juga tidak tunduk pada peraturan disiplin PNS. Polri berlaku peraturan disiplin mirip peraturan disiplin PNS dengan menambah patus seperti dalam peraturan disiplin TNI, tindak pidananya tunduk pada KUHP dan KUHPA, kemudian peraturan kode etiknya mengacu kepada sistem TNI jaman ABRI yang juga putusannya sama dengan peraturan kode etik PNS. Akibat dari ketidakjelasan posisi dan kedudukan Polri apakah lembaga sipil atau militer, hal ini mengakibatkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena bagi anggota Polri yang melanggar hukum dapat dihukum berkali-kali dalam satu peristiwa hukum yang sama, yaitu dihukum disiplin dengan patus 1 hari sampai dengan 28 hari di rutan Provos Polri, dipidana oleh pengadilan umum dan dipecat dari kesatuannya dalam sidang kode etik Polri.

Pelanggaran HAM yang seperti ini sebenarnya masuk dalam persyaratan untuk diadili di pengadilan HAM, karena memenuhi syarat yaitu berjalan secara sistemik, meluas dan korbannya sekelompok bangsa. Bagi semua anggota Polri yang melakukan tindak pidana pasti akan dihadapkan kepada proses sidang seperti tersebut diatas, yaitu disidang disiplin, diadili di pengadilan pidana dan kembali lagi kesatuan untuk menghadapi sidang kode etik, namun hal itu masih kecil kemungkinannya untuk dilakukan, karena untuk mengajukan permohonan sidang tata usaha negara yang diberikan kesempatan dalam peraturan Kapolri tersebut, hal itupun belum ada yang pernah berani melakukannya.

Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengetengahkan judulnya adalah "PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT."

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi permasalahan yang penulis ketengahkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang upaya apa yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai kegiatan,<sup>7)</sup> khususnya dalam rangka mencari kepastian hukum, khususnya bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dihukum berkali-kali dalam satu perbuatan yang sama.

#### 2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu dan pengetahuan,<sup>8)</sup> khususnya pada kajian bidang ilmu hukum pidana.

### E. Kerangka Pemikiran

Negara adalah organisasi kekuasaan,<sup>9)</sup> didalamnya terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun

---

<sup>7)</sup>Daud Silalahi, "*Metodologi Penelitian Hukum, Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner*," Laencon Binding Centre, Bandung, 2001, hlm.2.

<sup>8)</sup>*Ibid*, hlm.3.

<sup>9)</sup>Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.33.

infrastruktur politik.<sup>10)</sup> Negara hukum adalah konsep teoretik yang tumbuh dan berkembang di Eropa Barat (Kontinental) karena suasana kehidupan bernegara berdasarkan pemusatan kekuasaan tidak populer lagi, maka Montesquieu mengintrodusikan ide *Trias Politica* di bidang ketatanegaraan, sedangkan Immanuel Kant mulai menggali lagi ide negara hukum yang sudah dikenal sejak jaman Plato di Yunani (purba) dengan istilah *Nomol*.<sup>11)</sup>

Negara hukum menurut Plato adalah nomokrasi yang harus dipimpin oleh orang bijak (*the philosophers*)<sup>12)</sup> sedangkan menurut Padmo Wahyono adalah *rechtstaat*<sup>13)</sup> dan menurut Notohamidjojo<sup>14)</sup> dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke XIX itu, timbul pula istilah negara hukum atau *rechtstaat*. Menurut Djokosutono,<sup>15)</sup> negara hukum yang demokratis sesungguhnya isitilah ini salah, sebab :

Kalau dikatakan *Demokratische rechtstaat*, yang penting dan primer adalah *rechtstaat*, sekarang berkembang negara hukum yang dalam lapangan politik dan ilmu pengetahuan di Indonesia selalu diabaikan, tidak diketahui bahwa ada beberapa macam negara hukum. Ini adalah perkembangan daripada bangunan *staat type Rechtstaat* dalam tiga tingkatan; *formele rechtstaat*, *liberale rechtstaat* dan *materiele rechtstaat*.

---

<sup>10)</sup>Menurut Sri Soemantri dalam bukunya Pontang Moerad, *Ibid*, hlm.33-34.

<sup>11)</sup>Padmo Wahjono, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Kumpulan Tulisan, disunting oleh Moch.Busyru Muqodas cs, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm.40.

<sup>12)</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm.82.

<sup>13)</sup>Padmo Wahjono, *Pembakuan Istilah Hukum*, FH-UI, Jakarta, 1975, hlm.193.

<sup>14)</sup>Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, tanpa tahun hlm.27.

<sup>15)</sup>Djokosutono dalam bukunya Padmo Wahjono, *Guru Pandita*, Lembaga Penerbit Fak.Ekonomi UI, Jakarta, 1984, hlm.67-69.

Kemudian menurut Sumrah<sup>16)</sup> yang sudah kita kenal lebih lama adalah istilah *rechtstaat* (negara hukum) atau untuk meminjam kata dalam penjelasan UUD'45, negara yang berdasarkan atas hukum (sekarang tidak ada lagi penjelasan UUD'45 dan masuk dalam Pasal 1 ayat (3) UUD'45). Menurut Muhamad Yamin:<sup>17)</sup>

Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat, Government of Law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*mactstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

*Rechtstaat* sama artinya dengan negara hukum, namun sejak tahun 1966 dikenal istilah *rule of law* yang diartikan sama dengan negara hukum. Menurut Sunaryati Hartono :<sup>18)</sup>

Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *rule of law* itu harus diartikan dalam artinya yang materiel, yaitu dalam arti pelaksanaan dari *just law*, sebab dalam kata-kata baker, "... *authority givers validity to law, and justice gives itu value.* (wewenang memberikan sifat sahnya suatu kaidah hukum, dan keadilan memberikan pada kaidah itu nilainya)."

Menurutnya<sup>19)</sup> inti dari negara hukum adalah apa yang merupakan hukum itu (sekalipun diciptakan oleh pembentuk undang-undang atau oleh badan-badan administrasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh parlemen itu) dipastikan benar tidaknya, ditafsirkan adil tidaknya oleh

---

<sup>16)</sup>Sumrah, *Penagakan HAM Ditinjau Dari Pelaksanaan The Rule Of Law*, Makalah dalam "Rule Of Law Dalam Praktek Pemahaman di Indonesia," dihimpun oleh Eddy Damian, Alumni, Bandung, 1968, hlm.27.

<sup>17)</sup>Muh.Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.72.

<sup>18)</sup>Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.19-20.

<sup>19)</sup>*Ibid*, hlm.38.

badan Yudikatif, sedang di luar badan yudikatif tidak ada instansi lain yang diberi wewenang untuk menafsirkan isi atau adil tidaknya suatu kaidah hukum itu. Dengan perkataan lain, bahwa selain ada instansi-instansi lain yang dapat menciptakan atau membentuk hukum.

Inggris (kerajaan) menyebut negaranya sendiri sebagai negara hukum (*the Rule of Law*), sedangkan di Amerika disebut *Government of Law, but not of man*.<sup>20)</sup> Konsep *rechtstaat* muncul di Jerman, sedangkan konsep *the rule of law* dimulai di Inggris dan berkembang di Amerika. *The rule of law* mempunyai dua arti formal dan material. Arti formal bahwa kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*) dan setiap negara modern memiliki rezim hukumnya sendiri. Arti material bahwa pemerintah oleh hukum berkeadilan (*the rule of just law*). *The rule of law* memiliki tiga unsur, yaitu ; *supremacy of law, equality before the law, and the contitution based on individual rights*.<sup>21)</sup>

Sistem *rechtstaat* dan *the rule of law* mengandung makna bahwa negara berdasarkan atas hukum, harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>22)</sup> Konsekuensi peranan hukum yang diposisikan sentral ini ialah adanya pembinaan hukum nasional bertumpu pada tiga komponen pokok, yakni negara hukum dan perundang-undangan,

---

<sup>20)</sup>Moch. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Indonesia, FH-UI, Jakarta, 1976, hlm.79.

<sup>21)</sup>Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.70.

<sup>22)</sup>Pontang Moerad, *Op.cit*, hlm.45.

kesadaran hukum masyarakat, dan aparat penegak hukum yang tanggap tangguh, termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>23)</sup>

Indonesia adalah negara hukum (*the rule of law*) sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD'45, maka demi kepastian hukum "hukum harus ditegakkan."<sup>24)</sup> yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>25)</sup>

Bangsa Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 atau yang dikenal dengan istilah "*Equality before the law*" yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum.<sup>26)</sup>

Hukum pidana merupakan suatu sanksi istimewa. Sebagai suatu sanksi istimewa hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara dan hukuman kurungan), bahkan menghabiskan hidup manusia (hukuman mati).

---

<sup>23)</sup>Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.14.

<sup>24)</sup>Pasal 1 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum."

<sup>25)</sup>Aliena keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>26)</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.63.

Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dan berakibat lebih luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain sebagainya, sehingga menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali, dan bersentuhan dengan sedalam-dalamnya pribadi manusia.

Tujuan hukum intinya adalah memberikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bentham dan von Jhering "*the great happiness for the greatest number.*" Konsep Bentham lebih bersifat *utilitarians individual*, sedangkan Jhering bersifat *social utilitarim*. Sistem Jhering mengembangkan teori positivisme Austin dan menggabungkannya dengan prinsip *utilitarisme* Bentham dan Mill. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemafaatan kepada masyarakat.

Fungsi tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo<sup>27)</sup> adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban

---

<sup>27)</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.58.

antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Wirjono Prodjodikoro<sup>28)</sup> memberikan batasan kapan harus ada sanksi pidana dalam urusan pelanggaran terhadap kaidah hukum, yaitu dengan adanya “*ultimum remedium* sebagai pamungkas atau upaya terakhir untuk menindaknya yaitu dengan diadakan sanksi pidananya.” Dengan demikian fungsi hukum pidana adalah upaya terakhir untuk menegakan hukum.

Teori *ne bis in idem* adalah teori kepastian hukum, khususnya dalam lapangan hukum pidana. Teori ini memberikan kepastian hukum terhadap satu perbuatan pidana tidak boleh dihukum dua kali atau lebih dengan alasan apapun, misalnya satu perbuatan pidana dihukum dengan hukuman pidana dan dihukum disiplin dengan jenis yang sama dengan hukuman pidana.

Profesionalisme Polri sejalan era reformasi telah menempatkan Polri terpisah dari TNI, dimana untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat dihukum dengan hukum disiplin militer atau hukum pidana militer (KUHP.Militer). Hukuman disiplin berupa patus merupakan hukuman disiplin militer, sehingga hal itu seharusnya tidak ada lagi dalam hukuman disiplin bagi anggota Polri.

---

<sup>28)</sup>Wirjono Prododikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm.17.

Kenyataannya hukuman patusus diberlakukan dalam sistem profesionalisme Polri yang bernuansa sipil (non-militer), sehingga pada saat diterapkan hal itu termasuk dalam ketentuan Pasal 10 KUHP (hukuman kurungan), dimana pelanggaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri juga merupakan pelanggaran disiplin Polri, sehingga kepadanya dapat diancam dengan sanksi pidana dan sanksi disiplin, ditambah anggota Polri tersebut sesudah menjalani hukuman disiplin dan hukuman pidana akan dihadapkan pada sidang kode etik yang kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman PDH atau PTDH, akhirnya anggota Polri dapat dikatakan mendapatkan hukuman 3 (tiga) kali dalam satu perbuatan yang sama, dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP di langgar.

Pasal 76 KUHP memberikan ketegasan bahwa apabila hukuman Patusus diterapkan, maka terjadi gugurnya hak penuntutan hukuman dan gugurnya hukuman, sehingga seharusnya pihak penyidik tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah menjalani hukuman Patusus dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak boleh menerima berkas perkaranya sehubungan larangan yang diatur dalam Pasal 76 KUHP tersebut.

Tujuan dari Pasal 76 KUHP ini adalah sebagai berikut .<sup>29)</sup>

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

---

<sup>29))</sup>R.Soesilo, *Op.cit*, hlm.90.

2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

Berlakunya dasar '*Ne bis in idem*' itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi (mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya wajib dijalani keputusannya oleh terdakwa atau terperiiksa). Bila sudah keputusan dari hakim (hakim disiplin) anggota Polri seharusnya tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga,<sup>30)</sup> tetapi ini tidak berarti bahwa vonis itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingnya oleh hakim yang lebih tinggi, atau pengampunan oleh Kepala Negara dan cassatie oleh hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan, hal ini khususnya mengenai banding dalam sistem hukum disiplin bagi anggota Polri juga telah diatur.

Asas *ne bis in idem* hanya berlaku terhadap 3 (tiga) macam keputusan hakim yang memutuskan tentang perbuatan, yaitu :<sup>31)</sup>

- a. Penghukuman (*veroordeling*), hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan terhadapnya serta terdakwa bersalah karena melakukannya.
- b. Pembebasan dari penuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan yang menjadi tuduhan terhadapnya, tetapi terdakwa, yaitu pembuat (*dader*), tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman (*strafuitsluitings-gronden*) atau perbuatan yang menjadi tuduhan, seperti yang dicantumkan dalam pendakwaan, tidak dapat dihukum.
- c. Pembebasan (keputusan bebas atau *vrijspraak*), hakim memutuskan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

---

<sup>30)</sup>*Ibid.*

<sup>31)</sup>E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II, Op.cit*, hlm.207.

menjadi tuduhan tidak terbukti. Perlu ditegaskan disini bahwa pembebasan itu mempunyai sifat negatif, yaitu pembebasan tidak menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan; pembebasan hanya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas melakukan perbuatan itu tidak terbukti. Mungkin sekali terdakwa memang melakukan perbuatan itu tetapi dalam sidang di muka pengadilan hal itu tidak dapat dibuktikan.

Apabila dibuat satu keputusan hakim seperti tersebut di atas ini, maka adalah asas *ne bis in idem*. Asas ini adalah satu asas yang umurnya sudah tua, asas ini terdapat pada setiap lapangan hukum.

Rasio asas ini adalah tiap perkara harus diselesaikan secara definitif. Pada saat tertentu penyelidikan fakta-fakta dan menjalankan undang-undang pidana berhubungan dengan adanya fakta-fakta itu harus berakhir. Pada saat tertentu negara harus membuat satu keputusan terakhir yang tidak lagi dapat diubah atau ditiadakan. Satu sikap yang bertele-tele dari negara sehingga ditimbulkan kesan bahwa negara tidak dapat menyelesaikan satu perkara dengan membuat keputusan yang definitif, sangat merugikan kewibawaan negara sendiri dan tujuan tiap-tiap peraturan hukum adalah memberi kepastian hukum sebesar-besarnya bagi individu maupun masyarakat.

Pelaksanaan hukuman yang berkali-kali bagi anggota Polri yang melanggar hukum terjadi diseluruh Indonesia, karena peraturan yang diterapkan oleh Markas Besar (selanjutnya disingkat Mabes) Polri berlaku secara nasional, hal ini selain melanggar KUHP juga melanggar hak-hak dasar selaku manusia sebagai hak asasi manusia sesuai Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
(selanjutnya disingkat UU HAM)

Pasal 1 angka 1 :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalai yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 3 :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 4 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk atas dasar hukum yg berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapapun

Pasal 5 :

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 18 ayat (3) :

Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

Pasal 18 ayat (5) :

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 UU HAM adalah Pelanggaran HAM ad.setiap perbuatan seseorang/kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalain yg secara melawan hk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang/kelompok orang yg dijamin oleh uu ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukuman yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

#### **F. Metode Penelitian :**

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggambarkan permasalahan terhadap dampak yuridis putusan berupa penempatan di patusus bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sekaligus sebagai pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran kode etik.

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan untuk memperkuat analisis data sekunder,

dilakukan penelitian lapangan agar mendapatkan data primer. Data yang diperoleh (primer dan sekunder) dianalisis secara kualitatif yang memberikan fakta dalam bahasa narasi (deskripsi),<sup>29)</sup> tanpa menggunakan rumus. Data sekunder diperoleh dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan mengenai kepastian hukum terhadap hukuman ganda bahkan 3 (tiga) kali bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dilakukan dengan mengadakan penelitian data sekunder berupa :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan hukum di bidang disiplin Kepolisian, UU Peraturan Disiplin prajurit ABRI (TNI), Peraturan Disiplin PNS, KUHP, KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa doktrin atau tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang hukum Kepolisian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi kamus, artikel, majalah, koran, *ensiklopedia*.

#### b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian

---

<sup>29)</sup>Daud Silalahi, *Op.cit*, hlm.8.

lapangan dilakukan pada lembaga yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

- 1) Bidang Propam Polda Jawa Barat;
- 2) Unit P3D ; Polrestabes Bandung, Polres Karawang dan Polres Kuningan;
- 3) Pengadilan Negeri Kelas IA. Bandung, Pengadilan Negeri Karawang dan Pengadilan Negeri Kuningan.

Untuk data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Untuk data primer dilakukan dengan wawancara terhadap lembaga-lembaga terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang dibahas.

Data yang diinventarisir didominasi oleh data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur, baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, berbagai artikel yang ditemukan kemudian yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, yang merupakan bahan acuan pokok dalam penulisan penelitian.

Kelengkapan atau penunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan), dalam penulisan ini juga digunakan *data primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung sebagai data pelengkap dan pendukung, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*), yang sekiranya dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, digunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Disusun dalam bentuk uraian kalimat. Yuridis, artinya penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik dan matematik.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung 40613.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI DISIPLIN PATSUS, SANKSI PIDANA DAN SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

#### A. Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembagian hukum berdasarkan isinya adalah hukum publik dan privat. Secara doktrin hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Kemudian ditinjau dari aspek fungsinya, ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang dibagi menjadi hukum pidana materiel (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*).<sup>30)</sup>

E.Y. Kanter<sup>31)</sup> menyebutkan bahwa dalam perspektif sejarahnya, hukum pidana yang bersifat hukum publik telah melalui perkembangan yang panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan diikuti pembalasan. Pembalasan pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari masyarakat.

---

<sup>30)</sup>Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," Makalah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII No.264 Nopember 2007, Jakarta, hlm.34.

<sup>31)</sup>E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996, hlm.38.

Konsekuensi dari dimensi perkembangan hukum pidana ini, ada sifat privat dari hukum pidana. Seiring berjalannya waktu dan masyarakat hukum yang relatif lebih maju maka hukum pidana kemudian mengarah, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari hukum publik seperti dikenal sekarang ini. Secara gradual, hukum pidana sebagai bagian hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu pihak dari tindakan penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang di lain pihak.

Ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus menurut W.P.J. Pompe, H.J.A. Nolte, Sudarto dan E.Y. Kanter<sup>32)</sup> diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeitten*).

Dalam memahami tindak pidana, sebaiknya dipahami apa itu hukum pidana, karena dalam kehidupan sehari-hari kedua masalah tersebut sering diucapkan secara bersamaan.

---

<sup>32)</sup>Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.3.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>33)</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa seorang yang melakukan pidana dijatuhi hukuman;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila seorang itu melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Andi Hamzah,<sup>34)</sup> sangat sulit untuk menjawab seketika mengenai pengertian hukum pidana, karena pengertian hukum mempunyai banyak segi, masing-masing mempunyai arti tersendiri, lagi pula ruang lingkup pengertian hukum pidana dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit, perlu penguraian secara sistematis tentang hukum pidana itu.

Pengertian hukum pidana adalah hukum pidana *materiel* dan hukum pidana *formel* atau hukum acara pidana. Hukum pidana *materiel* yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana *formel* atau hukum acara pidana bersifat nyata atau kongkrit, disini hukum pidana dilihat sebagai hukum yang bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.<sup>35)</sup>

---

<sup>33)</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>34)</sup> *Ibid.*

<sup>35)</sup> *Ibid*, hlm.2.

Bila orang mengatakan hukum pidana, maka pada umumnya yang dimaksud adalah hukum pidana *materiel*. Disamping hukum pidana *materiel* ada juga hukum pidana formil, yang menjadi suatu '*hoeksteen*'<sup>36)</sup> (poros di ujung) hukum pidana *materiel* itu adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Sesuatu tiada undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari perbuatan itu."

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam KUHP atau dalam peraturan perundang lainnya.<sup>37)</sup> Dalam istilah Belanda disebut '*strafbaar feit*' yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah '*criminal act*' yaitu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Menurut Simons '*strafbaar feit*' adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, kemudian Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>38)</sup> Kemudian menurut Mulyatno, jika melihat pengertian '*Strafbaar feit*' ini, maka disitu dalam pokoknya ternyata .<sup>39)</sup>

---

<sup>36)</sup>E.Utrecht dan Moh.Salaeh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.388.

<sup>37)</sup>Mabes Polri, Dislitbang, *Kamus Istilah Polri*, Oktober 1997, hlm.201.

<sup>38)</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.56.

<sup>39)</sup>*Ibid.*

- a. Bahwa *feit* dalam '*strafbaar feit*' berarti '*handeling*' kelakuan atau tingkah laku;
  - b. Bahwa pengertian '*strafbaar feit*' dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.
- Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau sama dengan kelakuan ditambah dengan akibat dan bukan kelakuan saja.

## 2. Asas-asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana menurut tempatnya terdapat 5 (lima) asas, yaitu asas teritorial, asas personal (nasional aktif), asas perlindungan (nasional pasif), asas universal, dan asas Teritorial. Asas ini diatur juga dalam KUHP yaitu dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan : "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia".

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan : "Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia". Tujuan dari pasal ini supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Asas personal (*nasionaliteit aktif*) yakni apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warga negara Indonesia

di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam Pasal 6 KUHP.

Asas perlindungan (nasional pasif) adalah tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan, bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi.

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

Asas-asas hukum pidana menurut tempat terdiri atas asas legalitas, asas transitoir, dan asas retroaktif. Dalam asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Dalam

bahasa Latin: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali,*" yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah Latin: "*Nullum crimen sine lege stricta,* yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).

Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas transitoir adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut.

Artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.

### 3. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Sanksi dalam hukum pidana hukum pidana di Indonesia memiliki dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. dengan adanya sanksi

tersebut, diharapkan orang yang tidak melakukan pidana. Herbert L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai : *Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.<sup>40)</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda sedangkan pidana tambahan hanya diberikan jika pidana pokok tersebut dijatuhkan.

M.Sholehuddin memberikan pengertian mengenai sanksi tindakan yaitu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinasime dalam ragam bentuk sanksi dinamis (open system) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

---

<sup>40)</sup>Mahrus Ali. *Op.cit.* hlm. 251.

Sanksi tindakan dalam KUHP memiliki beberapa jenis, yaitu :<sup>41)</sup>

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit. (Pasal 44 ayat (2) KUHP)
2. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa : (Pasal 45 KUHP)
  - a. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau;
  - b. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah
  - c. Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa
  - d. Penempatan di tempat bekerja Negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan asosial. Jenis-jenis tersebut berlaku juga bagi delik-delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan perundang-undangan itu menyimpang.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, pertama sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut, jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku berubah.<sup>42)</sup>

---

<sup>41)</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta., 2003, hlm.210.

<sup>42)</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Poitik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.88.

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan pada pelaku, sedangkan sanksi tindakan, menurut Sudarto bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelangar.<sup>43)</sup>

Kedua, dilihat dari tujuannya sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

Ketiga, ditinjau dari sudut teori pemidanaan, maka sanksi tindakan adalah sanksi yang tidak membalas, ia semata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.

Keempat, perbedaanya terdapat pada orientasi dasar dari dua jenis sanksi ini sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan.

Asumsi dasar filsafat inderteminisme adalah sejatinya manusia memiliki kehendak bebas, termasuk ketika melakukan kejahatan. Konsekuensinya bebas merupakan pilihan, maka setiap pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan penderitaan.

---

<sup>43)</sup>Sudarto, *Hukum Pidana, I (Jilid 1A)*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973, hlm.7.

Filsafat determinisme bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang ada. Perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu, dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku, atau kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.<sup>44)</sup>

Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, dapat pula ditemukan dalam teori-teori pemidanaan. Substansi teori absolute dan teori relative sesungguhnya berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan. Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan. Teori retribusi mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau (*backward looking*), yakni memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan.<sup>45)</sup> Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kerugian yang sudah diakibatkan, demi alasan itu pemidanaan dibenarkan secara moral.

Pengertian Pidana Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan yang lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang

---

<sup>44)</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.* hlm.89.

<sup>45)</sup>*Ibid*, hlm.89-90.

diakibatkan oleh penjatuhan pidana.<sup>46)</sup> Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman.<sup>47)</sup> Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht<sup>45</sup> . Berikut pendapat para ahli mengenai sanksi pidana :<sup>48)</sup>

1. Sudarto memberikan pengertian pidana yaitu : Pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai : Reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.
3. Immanuel Kant memberikan pengertian sebagai berikut: Perbuatan yang melahirkan sanksi pidana bagi pelakunya hanyalah perbuatan dengannya pelaku memiliki kebebasan ketika melakukannya.

Negara memiliki justifikasi untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku bila ia memiliki kebebasan bertindak. Dengan demikian, Kant mengartikan pidana sebagai suatu yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan perbuatan terlarang.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang ataupun beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>49)</sup>

---

<sup>46)</sup> *Ibid*, hlm. 90-91

<sup>47)</sup> Adama Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta. 2013, hlm. 23-24

<sup>48)</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986, hlm.109-110.

<sup>49)</sup> *Ibid*.

Jenis-Jenis Pidana KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yaitu: Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
  1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
  2. Pidana perampasan
  3. Pidana pengumuman putusan hakim

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis pidana tambahan sebagai berikut:<sup>50)</sup>

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperative), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executive).

Menurut Uu Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, bahwa :

Pasal 1 :

Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a KUHP di atas adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2;

---

<sup>50)</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 25-28.

Pasal 2 :

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pasal 3 :

- (1) Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5.
- (2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 4 :

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

Pasal 5 :

- (1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.
- (2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Hukuman menurut R.Soesilo<sup>51)</sup> adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid, atau hukuman disiplin yang

---

<sup>51)</sup>R.Soesilo, *Ibid*, hlm.35.

diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar peraturan tata-tertib kepolisian, itu tidak masuk dalam pengertian ini, sedangkan menurut E.Kant,<sup>52)</sup> hukuman adalah suatu pembalasan, berdasarkan atas pepatah kuno 'siapa yang membunuh harus dibunuh.' Pendapat ini disebut teori pembalasan (*vergeldings-theorie*), kemudian menurut Feurbach, hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut 'teori mempertakutkan' (*afchrikkings-theorie*). Menurut R.Soesilo, ada juga pujangga lain yang berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), selain itu ada juga pujangga-pujangga yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud-maksud lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.

KUHP membedakan dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, artinya hukuman secara kumulatif (lebih dari satu hukuman pokok) tidak diperkenankan, kecuali dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi (dulu) dan tindak pidana korupsi, kumulatif hukuman dapat dijatuhkan, yaitu hukuman

---

<sup>52)</sup>E.kant dalam bukunya R.Soesilo, *Ibid*.

badan dan hukuman denda. Selain dari hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, dan untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur-unsur pidana menurut para ahli diantaranya adalah :

1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :  
 Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).  
 Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)  
 Melawan hukum (*onrechtmatig*)  
 Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)  
 Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).  
 Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).
3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah

merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

4. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

Perbuatan (manusia)

Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

Kelakuan dan akibat

Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :Unsur subyektif atau pribadi

Unsur formal dalam tindak pidana adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang yang sakit jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat

sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Selain unsur formal dalam tindak pidana, juga dikenal adanya unsur material, yaitu dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Adanya unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, yaitu ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana, terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)

Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Unsur berdasarkan KUHP, diatur dalam Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (oplichting, 378), pemerasan (afpersing, 368), pengancaman (afdereiging, 369 di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaann yaitu merupakan celaan masyarakat, sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
  - a) Mencocokkan rumusan delik
  - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
  - a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
  - b) Dapat dipertanggungjawabkan )tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

#### **5. Asas *Ne bis in Idem***

Teori atau asas *ne bis in idem* adalah teori kepastian hukum, khususnya dalam lapangan hukum pidana. Teori ini memberikan kepastian hukum terhadap satu perbuatan pidana tidak boleh dihukum dua kali atau lebih dengan alasan apapun, misalnya satu perbuatan pidana dihukum dengan hukuman pidana dan dihukum disiplin dengan jenis yang sama dengan hukuman pidana.

Asas *ne bis in idem* hanya berlaku terhadap 3 (tiga) macam keputusan hakim yang memutuskan tentang perbuatan, yaitu :<sup>31)</sup>

- a. Penghukuman (*veroordeling*), hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan terhadapnya serta terdakwa bersalah karena melakukannya.
- b. Pembebasan dari penuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan yang menjadi tuduhan terhadapnya, tetapi terdakwa, yaitu pembuat (*dader*), tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman (*strafuitsluitings-gronden*) atau perbuatan yang

---

<sup>31)</sup>E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II, Op.cit*, hlm.207.

- menjadi tuduhan, seperti yang dicantumkan dalam pendakwaan, tidak dapat dihukum.
- c. Pembebasan (keputusan bebas atau *vrijspreek*), hakim memutuskan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang menjadi tuduhan tidak terbukti. Perlu ditegaskan disini bahwa pembebasan itu mempunyai sifat negatif, yaitu pembebasan tidak menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan; pembebasan hanya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas melakukan perbuatan itu tidak terbukti. Mungkin sekali terdakwa memang melakukan perbuatan itu tetapi dalam sidang di muka pengadilan hal itu tidak dapat dibuktikan.

Apabila dibuat satu keputusan hakim seperti salah satu macam yang disebut diatas, maka adalah asas *ne bis in idem*. Asas ini adalah satu asas yang umurnya sudah tua, asas ini terdapat pada setiap lapangan hukum.

Rasio asas ini adalah tiap perkara harus diselesaikan secara definitif. Pada saat tertentu penyelidikan fakta-fakta dan menjalankan undang-undang pidana berhubungan dengan adanya fakta-fakta itu harus berakhir. Pada saat tertentu negara harus membuat satu keputusan terakhir yang tidak lagi dapat diubah atau ditiadakan. Satu sikap yang bertele-tele dari negara sehingga ditimbulkan kesan bahwa negara tidak dapat menyelesaikan satu perkara dengan membuat keputusan yang definitif, sangat merugikan kewibawaan negara sendiri dan tujuan tiap-tiap peraturan hukum adalah memberi kepastian hukum sebesar-besarnya bagi individu maupun masyarakat.

Menurut Pasal 76 KUHP :

1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.

Yang dimaksudkan disini dengan hakim negara Indonesia, ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesiannya berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri yang penduduk Indonesiannya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.

2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal :
  - 1e. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman;
  - 2.e. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena liwat waktunya).

Tujuan dari ketentuan Pasal 76 KUHP adalah sebagai berikut.<sup>53)</sup>

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

Berlakunya asas '*Ne bis in idem*' itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan itu berisi :<sup>54)</sup>

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordeling*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*onstlag van recntsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan denganc ukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak

---

<sup>53)</sup>R.Soesilo, *Ibid*, hlm.90.

<sup>54)</sup>*Ibid*.

- dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu ; atau
- c. Putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti.

Bila sudah ada keputusan hakim yang semacam itu, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa ponis itu tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan bandingan oleh hakim yang lebih tinggi, pengampunan oleh Kepala Negara dan *cassatie* oleh hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan.

Hakim yang dimaksud dalam pasal ini ialah baik hakim di Indonesia (termasuk pula hakim adatnya), maupun hakim di negeri lain meskipun yang terakhir ini hanya terbatas sampai keputusan tentang.<sup>55)</sup>

Pembebasan atau pembebasan dari penuntutan hukuman, dan Penjatuhan hukuman, sedang hukumannya itu sudah habis dijalani, atau mendapat ampun, atau hukuman itu telah gugur karena kadalu-warsa (lewat waktunya).

Kata 'perbuatan' dalam Pasal 76 KUHP harus diartikan sama dengan kata 'perbuatan' yang terdapat dalam Pasal 63 KUHP, maka seseorang yang pada suatu waktu mengendarai kendaraan motor pada waktu malam hari dengan tidak menyalakan lampu, tidak mempunyai SIM, dan menabrak orang hingga mati, masih dapat dituntut lagi

---

<sup>55)</sup>*Ibid.*

terhadap perkaranya : tidak mempunyai SIM, demikian pula mengenai perkara 'mengendarai kendaraan bermotor waktu malam tidak memakai lampu,' meskipun dengan dilihat sepintas lalu hanya merupakan satu perbuatan saja.

Hal yang penting lagi diatur dalam Pasal 103 KUHP, yaitu mengenai Peraturan penghabisan, bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini (Buku I KUHP) berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada (*wet*) tindakan umum pemerintahan *algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menentukan peraturan lain.

## **B. Tentang Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri**

### **1. Peraturan Teknis Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Polri**

Perkembangan yang menggembirakan pada instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya yang menyangkut pada pembinaan personil atau anggota Polri setelah bubarnya institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan berpisah Polri dengan Tentara Nasional Indonesia yaitu adanya tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya UU Kepolisian) yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dimana dalam rangka pengaturan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin bagi anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 25-nya, Kapolri menetapkan dalam

Surat Keputusan (Skep) Kapolri Nomor : Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Pasal 13 Skep Ka.Polri No.Kep/43/IX/2004 “Hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankom dan/atau Atasan Ankom kepada anggota Polri yang melanggar disiplin melalui sidang disiplin, dan berdasarkan Pasal 14 huruf g nya ”hukuman disiplin itu berupa “Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.”

Ketentuan senada dengan itu juga diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan huruf h Skep Ka.Polri No.Kep/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di lingkungan Polri, bahwa Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankom) berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin yang meliputi :

- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari;
- h. Memberikan hukuman yang diperberat dengan tambahan maksimal 7 hari di tempat khusus.

Pihak kepolisian khususnya Unit Provos selaku penyidik dan penuntut dalam Sidang Komisi Disiplin Bagi Anggota Polri beranggapan bahwa Pasal 14.g Skep Ka.Polri No.Pol.: Skep/43/IX/2004 adalah murni hukuman disiplin, yaitu hukuman internal dan bukan hukuman kurungan pidana, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Skep Ka.Polri No.Pol. : Kep/44/IX/2004 bahwa :

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan

terhukum dalam tempat khusus (markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankom) dalam rangka pembinaan.

Organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Organisasi yang baik bukan segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semauanya. Organisasi itu harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul antar sesama anggota Polri maupun dengan masyarakat dilingkungan ia bekerjanya. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik maupun kode jabatan.

Disiplin adalah instruksi, pengajaran, pelatihan, dan kata ini ada diartikan juga sebagai penganut. Dalam suatu jawatan penegakan hukum, disiplin berarti mengetahui dan mentaati aturan-aturan dan peraturan-peraturan internal. Tingkah laku pegawai yang berdisiplin baik adalah hasil dari latihan telah menggerakkan petugas-petugas untuk menyetujui dan patuh kepada ukuran-ukuran tingkah laku yang diterapkan secara internal.

Disiplin adalah kehormatan, dimana kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai abdi negara, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen anggota Polri sebagai pejabat negara sesuai PP Disiplin Anggota Polri yang diberi tugas dan kewenangan selaku :

1. Pelindung, yaitu anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenteram dan damai.
2. pengayom, yaitu anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasihat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram.
3. Yanmas, yaitu anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah, dan proposional.
4. Penegak hukum.
5. Pemeliharaan keamanan.

Dalam Pasal 1 PP Disiplin Anggota Polri, diatur mengenai :

- a. Pengertian disiplin, yaitu ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri.
- b. Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Pasal 3 PP Disiplin Anggota Polri menyebutkan kewajiban anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terdiri dari :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Polri.
4. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Hormat menghormati antara pemeluk agama.
6. Menjunjung tinggi HAM.
7. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
8. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah.
9. Bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat.
10. Berpakaian rapi dan pantas.

Menurut Pasal 4 PP Disiplin Anggota Polri, seorang Polisi mempunyai kewajiban untuk :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
3. Mentaati sumpah atau janji anggota Polri serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Polri.
6. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya.
10. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
11. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier.
12. Mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang.
13. Mentaati ketentuan jam kerja.

14. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya.
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja.

## **2. Peraturan Teknis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian**

Disiplin anggota Polri tidak lepas dari kode etiknya, karena keduanya merupakan suatu unsur yang saling berkaitan, demi terwujudnya suatu tujuan yang dicita-citakan dan demi kepastian hukum. Kode etik harus mencakup juga semua tujuan pokoknya, yaitu:

1. Mengangkat kedudukan profesi itu dalam pandangan masyarakat dan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat akan penegak hukum;
2. Memberi semangat kepada para petugas penegakkan hukum agar menghargai tanggung jawabnya secara penuh;
3. Mengembangkan dan memelihara dukungan dan kerjasama yang baik dari masyarakat terhadap penegakkan hukum;
4. Menjamin keefektifan pelayanan-pelayanan dengan menciptakan kerja sama yang baik diantara para anggotanya untuk mencapai keuntungan bersama;
5. Berusaha keras demi terciptanya koordinasi usaha yang baik dalam hubungan resmi dengan badan-badan pemerintah lain;

Menempatkan pekerjaan polisi sebagai suatu bidang pekerjaan yang terhormat dan melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk memberi pelayanan yang berharga kepada masyarakat.

## **C. Hak Asasi Manusia Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana**

Indonesia merdeka hakiknya bangsa Indonesia ingin mempunyai hak asasi, dalam hal ini hak untuk merdeka, karena kemerdekaan adalah hak bagi semua bangsa. Hal ini tercermin dari Proklamasi Kemerdekaan

RI tanggal 17 Agustus 1945 dan dalam Pembukaan UUD'45 tanggal 18 Agustus 1945.

Hak untuk merdeka dan mengatur sendiri negaranya adalah merupakan *natural right*, yaitu hak yang melekat pada setiap diri manusia, dengan demikian walaupun PBB telah mengeluarkan *Declaration Human Right (DHC tahun 1948)*, negara Indonesia merasa tidak perlu meratifikasi resolusi tersebut, karena semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianut oleh negara Indonesia telah mencerminkan hak dan kewajiban yang seimbang bagi warga negaranya.

*DHC 1948* dijadikan resolusi PBB karena dalam kenyataannya setiap negara yang merdeka sering terjadi kekuasaan yang menyimpang, penguasa menindas rakyatnya sendiri, dan hal itu ternyata terjadi di Indonesia, khususnya berpuncak dari kejadian kerusuhan di wilayah Santa Crust provinsi ke 27 di Indonesia, yaitu Timor-Timur pada akhir tahun 1991. Kejadian tersebut memicu kemarahan dunia, Indonesia ditekan untuk meratifikasi *DHC 1948*, resolusi PBB terhadap Indonesia genjar digulirkan, embargo tidak langsung dilaksanakan, salah satunya embargo persenjataan bagi TNI-Polri yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, hasil industri tekstil Indonesia dikunci di semua pelabuhan eropa dengan syarat Indonesia harus menyelenggarakan pengadilan HAM berat bagi para pelaku kejahatan di Timor-Timur.

Resolusi PBB yang gencar dikeluarkan tiap tahun akhirnya membawa hasil, antara lain pemerintah Indonesia mulai membentuk tim gabungan pencari fakta di Timtim (1992), membentuk Komnas HAM tahun

1993, membuat Tap MPR No.XVII/MPR/1998, membuat UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, membuat Perbu No.1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang kemudian menjadi UU 26 tahun 2000.

Setelah Polri berpisah dengan TNI, ternyata perlakuan hukum bagi anggota belum terlepas dari isme militer, yaitu dikenal adanya hukuman disiplin patus 28 hari dalam rutan provos, kemudian jika pelanggaran disiplin tersebut berupa tindak pidana, maka anggota Polri tersebut juga akan diadili di pengadilan umum dan menjalani hukuman, setelah selesai menjalani hukuman, anggota Polri tersebut akan mendapat hukuman tambahan dalam bentuk sidang kode etik dengan ancaman PDH/PTDH.

Pelanggaran HAM terjadi bagi pribadi anggota Polri tersebut, karena baik menurut hukum pidana maupun hukum HAM, yang namanya manusia tidak boleh dihukum berkali-kali dalam satu pperbuatan yang sama.

#### 1. Pengertian Hak Asasi manusia

Definisi tentang hak asasi manusia banyak diberikan oleh para ahli, dimana derajat hukumnya menurut sumber hukum termasuk dalam doktrin, yaitu bagian akhir dalam sumber hukum. Sejak tahun 1993 sejak dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM telah diberikan definisi tentang HAM, dan sekarang yang berlaku adalah menurut Pasal 1 angka 1 UU HAM, HAM adalah :

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Inti dari definisi HAM menurut Pasal 1 *Declaration Human Right* 1948 (*DHC* 1948) PBB adalah pada saat seseorang atau manusia tidak diperlakukan sebagai manusia, maka disitulah terjadi pelanggaran HAM. Jadi pada hakekatnya adalah perlakuan yang tidak manusiawi terhadap manusia itulah objek HAM, pelakunya bisa negara, bisa hukum, bisa pemerintah atau setiap orang.

Hak asasi manusia mempunyai ciri khas dan berbeda dengan adanya ketentuan lawan kata, HAM tidak membutuhkan Kewajiban Asasi Manusia, karena dia dengan sendirinya berhenti di titik HAM orang lain, dengan demikian baik di PBB maupun didalam peraturan perundangan di negara-negara pada umumnya hanya berbicara tentang HAM saja.

## 2. Pelaku dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

UU HAM maupun UU Pengadilan HAM tidak memberikan definisi siapah yang akan menjadi pelaku atau korban kejahatan HAM, yang ada hanyalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi Pasal 1 angka 1 UU HAM ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku pelanggaran HAM itu bisa oleh negara, oleh

hukum, oleh Pemerintah, dan oleh setiap orang, dimana menurut Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan HAM yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

UU HAM dan UU Pengadilan HAM tidak tegas menyebut siapakah yang akan menjadi pelaku dan siapah yang akan menjadi korban pelanggaran HAM, ini menyedihkan dan berakibat bahwa hingga sekarang ini keberadaan pengadilan HAM di Indonesia sepi dari perkara, dari tahun 1999 hingga sekarang, hanya 1 kali saja perkara HAM yang diadili terhadap wakil panglima perang pro integrasi Indonesia-Timor Timur, bahkan mata kuliah HAM di perguruan tinggi mulai dihapuskan karena dalam prakteknya tidak ada kasus pelanggaran HAM yang bisa diadili karena sulitnya menentukan siapa pelakunya.

Kesulitan untuk menentukan siapa pelaku dan korbannya, tentunya dapat bercermin dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan TUN (dua kali diubah sebagian oleh UU No. No.9 Tahun 2004, kemudian diubah lagi sebagian oleh UU No.51 Tahun 2009). Dalam UU Pengadilan TUN sejak tahun 1986 telah mampu memberikan definsi siapa pelakunya, yaitu para pejabat TUN dan korbannya adalah orang atau badan hukum swasta. Memang cukup memperhatikan pengaturan HAM di Indonesia ini, artinya undang-undang yang dibuat tahun 1999 lebih tidak jelas dari undang-undang yang dibuat tahun 1986.

### 3. Kedudukan Anggota Polri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Anggota Polri adalah manusia, maka berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan HAM intinya secara individual, ia mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya, ia tidak boleh diperlakukan secara semena-mena oleh hukum, karena secara individual dia adalah manusia biasa, dengan demikian penghormatan dan perlindungan HAM bagi anggota Polri adaah terhadap diri pribadinya secbagai manusia (secara individunya).

Anggota Polri setelah berpisah dengan TNI yang tergabung dengan nama ABRI sejak era refermasi bukan lagi sebagai polisi dengan disiplin dan jiwa militer, melainkan menjadi sipil murni layaknya pegawai negeri sipil (PNS). Iya tidak boleh diperlakukan secara hukum disiplin militer yang mengenal hukuman patsus di rutan provos.

Anggota Polri yang diperlakukan tidak adil oleh institusinya secara yuridis formal diberikan hak untuk membela kepentingannya dengan cara mengajukan gugatan ke pengaddilan TUN atas keputusan dari atasannya yang menyengsarakan hidupnya, maupun mengajukan tuntutan melalui Kejaksaan Agung di Jakarta, bahwa dilingkungan Kepolisian telah terjadi pelanggaran HAM berupa adanya ketentuan hukuman yang berkali-kali apabila anggota Polri melakukan tindak pidana. Hukuman berkali-kali ini akibat adanya peraturan pemerintah hingga pada peraturan Kapolri yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme hukuman disiplin patsus dan hukuman kode etik dalam bentuk PDH dan PTDH yang dapat diterima sekaligus oleh anggota

Polri tersebut. Ketentuan hukum ini berlaku nasional, sehingga semua anggota Polri berikut PNS nya dapat dikenakan sanksi yang melanggar hukum ini.